



BUPATI NGADA

PERATURAN BUPATI NGADA

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Meningkat
- Memimbang
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah serta mewujudkan kemandirian daerah;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu diatur Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ngada tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Reklame;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun

- 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas - dinas Daerah Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah Kabupten Ngada Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 3);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Bupati adalah Bupati Ngada.
3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngada.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngada.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dipungut daerah atas penyelenggaraan reklame.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial dipergynakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
9. Reklame papan dan atau Billboard adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, Kertas, Plastik Fiberglass, Kaca, Batu, Logam, alat penyinar atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan, berdiri sendiri atau dengan cara yang digantungkan atau ditempelkan.
10. Reklame Kain/ Spanduk adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan Kain, Plastik, atau bahan lain yang sejenisnya.
11. Reklame Melekat adalah reklame berbentuk selebaran atau yang dipersamakan dengan itu dan disebarakan serta ditempelkan pada tempat-tempat umum.

12. Reklame Berjalan adalah reklame yang dipasang pada kendaraan, antara lain kendaraan roda dua roda empat, atau kendaraan lain yang dipersamakan.
13. Reklame Selebaran adalah reklame berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
14. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagam, mempertontonkan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
15. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan Gas, balon, Pesawat atau alat lainnya yang sejenis yang melayang di udara.
16. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata -kata yang diucapkan atau dengan suara yang timbul dari atau oleh perantaraan alat atau pesawat pemancar apapun.
17. Reklame Slide dan atau Reklame Film dan atau Reklame Megatron adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk di proyeksikan dan atau peragaan pada layar atau benda lain yang sejenis.
18. Penyelenggaraan Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
19. Kawasan / zona adalah batasan - batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tertentu yang dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame.
20. Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) adalah keseluruhan pembayaran / pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya / harga beli bahan reklame, kontruksi, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame, rangkum, di pancarkan, di peranggakan, di tayangkan, dan atau terpasang di tempat yang telah di ijin.
21. Nilai Strategi Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang Wilayah untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
22. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan Reklame.
23. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.
24. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender,

yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

25. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
26. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPOPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke DPPKAD.
28. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
29. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran ataupun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
31. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Ngada.
32. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPOPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke DPPKAD.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya dibayar.

37. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
38. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPKLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
39. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPKLB, STPD, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
40. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
41. Penelitian SSPD adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dalam SSPD dengan data yang ada pada DPPKAD.
42. Penelitian lapangan SSPD adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dalam SSPD dengan keadaan di lapangan.
43. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
45. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.
46. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Juru sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Reklame terdiri dari :
- a. Reklame Papan / billboard/Megatron dan Media Reklame Elektronik lainnya ;
 - b. Reklame Kain;
 - c. Reklame Melekat (Sticker);
 - d. Reklame Selebaran (Brosur);
 - e. Reklame Berjalan pada kendaraan;
 - f. Reklame Udara / Balon;
 - g. Reklame Apung;
 - h. Reklame Suara;
 - i. Reklame Film/Slide; dan
 - j. Reklame Peragaan.
- (2) Tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah :
- a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. Nama pengenalan atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi tidak melebihi dari 250 (dua ratus lima puluh) cm²
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan semata – mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan ; dan
 - f. Reklame yang diselenggarakan untuk kegiatan social, partai politik organisasi kemasyarakatan.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak adalah :
- a. untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya;
 - b. untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai strategis reklame ditambah NJOPR.
- (3) Nilai Strategis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik kawasan pemasangan reklame
- (4) NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar nilai yang ditetapkan oleh DPKAD sebagai dasar perhitungan pajak reklame dengan mengalikan luas reklame dengan dengan tarif.

Pasal 5

Tarif Pajak Reklame sebesar 25 % (dua puluh lima persen)

Pasal 6

- (1) Setiap penyebaran reklame di wilayah daerah harus memperhatikan keserasian lingkungan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Penentuan kawasan atau zone reklame sangat diperlukan mengingat konsentrasi penduduk yang tersebar di berbagai tempat di daerah yang mempengaruhi penentuan efektifitas pemasangan reklame.
- (3) Kawasan Reklame di wilayah daerah ditetapkan dalam 6 (enam) kawasan, yaitu :

| No | Kelompok | Kawasan yang Dipungut |
|----|-----------|--|
| 1. | Kawasan A | Kel.Ngedukelu, Kel.Kisanata, Kel.Tanalodu, Kel. Trikora. |
| 2. | Kawasan B | Komplek Pasar Bajawa. |
| 3. | Kawasan C | Kel. Lebijaga, Kel. Jawameze, Kel. Bajawa, Kel. Susu, Kel.Faobata. |
| 4. | Kawasan d | Desa - desa yang ada dalam Kecamatan Bajawa. |
| 5. | Kawasan e | Di Ibu Kota Kecamatan. |
| 6 | Kawasan f | Desa / Kelurahan yang berada di luar ibukota Kecamatan. |

- (4) Penetapan kawasan/zone reklame dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kondisi di lapangan.
- (5) Perubahan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 7

(1) Tarif pajak reklame adalah sebagai berikut :

| No | Jenis Reklame | Nilai Sewa Reklame (NSR) Rp | | | | | | Ket |
|----|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| | | Kawasan A | Kawasan B | Kawasan C | Kawasan D | Kawasan E | Kawasan F | |
| 1. | Reklame Papan/bilboard/Megatron | 90.000/ m ² /bln | 80.000/ m ² /bln | 70.000/ m ² /bln | 60.000/ m ² /bln | 50.000/ m ² /bln | 40.000/ m ² /bln | Tarif Pajak adalah 25 % sesuai perda Kabupaten Ngada nomor 10 tahun 2011 |
| | a. Memakai penerangan lampu | | | | | | | |
| | b. Tidak memakai penerangan lampu | 50.000/ m ² /bln | 40.000/ m ² /bln | 30.000/ m ² /bln | 25.000/ m ² /bln | 20.000/ m ² /bln | 15.000/ m ² /bln | |
| 2. | Reklame Kain (spanduk, umbul - umbul) | 40.000/ m ² /bln | 35.000/ m ² /bln | 30.000/ m ² /bln | 25.000/ m ² /bln | 20.000/ m ² /bln | 15.000/ m ² /bln | |
| 3. | Reklame Melekat (stiker) | 30.000/ 100 /lbr | 20.000/ 100/lbr | 15.000/ 100/lbr | 10.000/ 100/lbr | 7.500/ 100/lbr | 5.000/ 100/lbr | |
| 4 | Reklame Selebaran | 30.000/ 100/lbr | 20.000/ 100/lbr | 15.000/ 100/lbr | 10.000/ 100/lbr | 7.500/ 100/lbr | 5.000/ 100/lbr | |
| 5. | Reklame Berjalan / Kendaraan Roda Empat ke atas | 3.000/ hari | 1.500/ Hari | 700/ hari | 750/ hari | 750/ hari | 750/ Hari | |
| 6. | Reklame Suara | 25.000/ hari | 20.000/ hari | 15.000/ hari | 10.000/ hari | 7.500/ hari | 5.000/ Hari | |
| 7. | Reklame Udara | 75.000/ bln | 60.000/ Bln | 50.000/ bln | 40.000/ bln | 30.000/ bln | 25.000/ Bln | |
| 8. | Reklame Peragaan | 40.000/ bln | 30.000/ Bln | 25.000/ bln | 20.000/ bln | 15.000/ bln | 10.000/ Bln | |

- (2) Cara perhitungan tarif reklame sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati yang tidak dapat dipisahkan.
- (3) Tarif dan jenis pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah sesuai dengan perubahan yang ada di masyarakat dan teknologi serta kebutuhan pemerintah daerah.

BAB IV

WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 8

Wilayah pemungutan Pajak Reklame adalah di wilayah Kabupaten Ngada

Pasal 9

- (1) Bupati mempunyai kewenangan pemungutan pajak meliputi :
- a. Pendaftaran dan / atau penetapan;
 - b. Penetapan;
 - c. Penyetoran;
 - d. Pembukuan dan pelaporan;
 - e. penagihan;

- f. pembetulan, pembatalan, pengurangan penetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; dan
 - g. pengembalian kelebihan pembayaran.
- (2) Kewenangan pelaksanaan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Dinas.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan Reklame wajib mendaftar kepada Dinas PPKAD dengan menggunakan SPTPD.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini dilakukan sebagai berikut :
- a. Penyelenggara / Wajib Pajak Reklame mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas PPKAD.
 - b. Formulir pendaftaran yang diisi dan ditandatangani disampaikan kepada DPPKAD dengan melampirkan:
 - 1. Foto Copy Indentitas dari pemohon (KTP/SIM/Pasport).
 - 2. Foto copy Indentitas Badan Usaha / Perusahaan / Siup / Domsili usaha.
 - 3. Gambar, isi ringkasan reklame dan denah lokasi pemasangan.
 - c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, DPPKAD memberikan tanda terima pendaftaran.
- (3) Apabila wajib pajak tidak melakukan pendaftaran yang ditetapkan, Dinas menetapkan SKPD jabatan.
- (4) Bentuk dan isi formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran Kepada DPPKAD menerbitkan :
- a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Reklame;
 - b. Penyerahan Surat Pengukuhan dan Kartu NPWPD kepada Wajib Pajak Reklame sesuai dengan tanda terima pendaftaran.

Bagian Kedua
Ketetapan Pajak

Pasal 12

- (1) Setelah dilakukan pendataan, Bupati melalui Dinas membuat perhitungan sebagai dasar penerbitan SKPD.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas dan selanjutnya disampaikan kepada wajib pajak.
- (3) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak dilakukan berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) melalui Bendahara Penerima Dinas, Bendahara Penerima Pembantu yang ditunjuk atau melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati, selanjutnya disetor pada rekening Kas Umum Daerah dalam waktu yang ditentukan dalam SKPD.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disetor ke rekening Kas Umum daerah pada Bank yang ditunjuk paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (3) Pembayaran pajak melalui Bank, Wajib Pajak menerima tanda bukti pembayaran / Slip Setoran dari Bank selanjutnya diserahkan kepada bendahara penerima dan bendahara penerima menerbitkan SSPD dan STS yang telah divalidasi.
- (4) Pembayaran pajak melalui bendahara penerima, Wajib Pajak menyetor uang langsung kepada bendahara penerima dan bendahara penerima membuat slip setoran yang disertai STS untuk disetorkan kembali ke bank, kemudian Wajib Pajak menerima SSPD yang telah divalidasi oleh Bendahara penerima.
- (5) SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung sejak pajak terutang dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
- (6) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. Pajak dalam satu masa pajak tidak atau kurang bayar;
 - b. Hasil penelitian SKPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
- (7) Jumlah kekurangan pajak dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) , ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)

sebulan dihitung dari saat pajak terutang paling lama 10 (sepuluh) bulan dihitung sejak saat pajak terutang.

- (8) SKPD atau STPD yang mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (9) Bentuk dan isi STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Pengembalian Kelebihan Pajak

Pasal 14

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak, yang disampaikan secara tertulis kepada kepala Dinas dilengkapi dengan persyaratan :
 - a. Bukti SKPD yang asli;
 - b. Bukti pembayaran pajak yang asli;
 - c. Perhitungan menurut Wajib Pajak.
- (2) Atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Dinas menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak diterimanya surat permohonan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan, Dinas tidak memberikan keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dan dapat dikonpensasikan untuk pembayaran pajak pada masa pajak berikutnya atau langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak yang bersangkutan.
- (5) Bentuk dan isi SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Pengawasan

Pasal 15

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pajak ini dilakukan oleh Dinas.
- (2) Untuk teknis operasional pengawasan pengendalian pajak khusus dilakukan koordinasi oleh dinas dengan instansi terkait lainnya.
- (3) Untuk kegiatan pemeriksaan / pengendalian pajak sekurang - kurangnya 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan dilakukan pemeriksaan lapangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa

Pada Tanggal 21 Maret 2013



Diundangkan di Bajawa

Pada Tanggal 21 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,

MEDA MOSES

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2013 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa jenis Pajak yang sebelumnya menjadi pajak provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pengenaan beberapa Pajak Daerah agar dapat memenuhi asas-asas keadilan, kepastian hukum, legalitas dan sistem administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame. Pengenaan beberapa Pajak Daerah agar dapat memenuhi asas-asas keadilan, kepastian hukum, legalitas dan sistem administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2013 NOMOR

Lampiran : Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame

Nomor : 6

Tanggal : 31 Maret 2013

Contoh Perhitungan Pajak Reklame :

Wajib Pajak Alex mempunyai obyek pajak papan reklame pada kawasan A yang tidak menggunakan lampu penerangan dengan ukuran 60cm x 80 cm dan jangka waktunya 12 bulan.

Besarnya pajak Reklame sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{NSR} &= \text{NJOPR} \times \text{Indeks} \times \text{jangka waktu} \times 25 \% \\ &= 50.000 \times \underline{60 \text{ cm} \times 80 \text{ cm}} \times 12 \times 25 \% \\ &= \text{Rp. 96.000,-} \end{aligned}$$

Rp. 7500

BUPATI NGADA,



MARIANUS SAE